BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

A. Perlindungan Hukum Kepada Saksi Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Timbulnya korban dalam suatu tindak pidana merupakan hasil perbuatan dari perbuatan seseorang kepada orang lain yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang oleh seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain atau suatu kelompok, tindakan tersebut oleh para ahli hukum sering disebut sebagai viktimisasi. Viktimisasi tentunya menimbulkan korban, Korban sendiri meliputi juga keluarga korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimaisasi.

Berdasarkan kedudukan korban dalam tindak pidana maka akan menyinggung kepada hak-hak korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, korban memiliki hak antara lain:

1. Korban berhak untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaanya, sesuai dengan kemampuan tersangka memberikan kompensasi.
2. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan tersangka.
3. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal.
4. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.

5. Korban dapat menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
6. Korban berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak tersangka bila melapor dan menjadi saksi.
7. Korban berhak mendapatkan bantuan dari penasehat hukum.
8. Korban berhak menggunakan upaya hukum.

Setiap saksi dan korban mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwenang, seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 UU PSK yang mana hak-hak saksi dan korban tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan keamanan atas dirinya pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang sedang atau telah diberikan,
2. Saksi dan korban diikut sertakan dalam proses penentuan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,
3. Saksi dan korban memberi keteranagan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, bebas dari pertanyaan yang menjerat,
4. Saksi dan korban yang merupakan warga asing mempunyai hak untuk mendapatkan penerjemah,
5. Saksi dan korban berhak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, dan putusan pengadilan,
6. Mengetahui dibebaskanya terpidana,
7. Saksi dan korban berhak untuk mendapatkan identitas baru,
8. Saksi dan korban berhak untuk mendapatkan tempat tinggal atau kediaman baru,

9. Memperoleh penggantian biaya transportasi, dan mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir,
10. Mendapatkan nasihat hukum,

Perlindungan terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai sumber hukum acara, akan tetapi di dalam KUHAP lebih banyak diatur tentang tersangka dari pada mengenai saksi dan korban.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban sebagai mana dituangkan UU PKDRT, antara lain sebagai berikut :

1. Pencantuman hak-hak korban dalam Pasal 10 UU PKDRTyang berupa :
    a. hak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
    b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,
    c. penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
    d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap ingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundangan, dan
    e. pelayanan bimbingan rohani.

2. Berdasarkan Pasal 13 UU PKDRT mengatur tentang fungsi dan tugas pemerintah dan pemerintah daerah dalam penelenggaraan pelayanan terhadap korban, diantaranya :
    a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;

b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

3. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan disebutkan sebagai berikut :
   a. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

      > "korban berhak melaporkan langsung KDRT kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara."

   b. Kemudian pasal 27 UU PKDRTmenjelaskan :

      > "Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

   c. Pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan terhadap korban KDRT setelah menerima laporan seperti yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

      > "Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban."

Berdasarkan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan mengenai pengangan korban KDRT, adalah sebagai berikut :

1. POLRES Cianjur telah menyediakan ruang pelayanan khusus berupa dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan ditunjuknya seorang Penyidik sebagai Kepala Unit dan Beberapa Penyidik Pembantu untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Adapun petugas-petugas lain, yaitu tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani tidak ada pembentukan/ penunjukan secara khusus dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat.
2. Korban kekerasan dalam rumah tangga selama ini belum ada yang menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum (kuasa hukum) karena pada umumnya yang menggunakan penasihat hukum (kuasa hukum) adalah tersangka/ terdakwa pelaku tindak pidana. Ada kemungkinan memang terutama apabila sudah mengarah pada proses perceraian antara tersangka pelaku dengan korban.
3. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan untuk melindungi korban maka Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bandung juga melakukan penangkapan dan atau penahanan kepada tersangka pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan selama ini belum ada yang mengajukan permohonan penangguhan panahanan atas penahanan yang dilakukan oleh anggota satuan reserse POLRES Cianjur.

4. Keterlibatan pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani serta advokat selama ini belum pernah ada.

Memberikan perlindungan hukum merupakan tugas pokok dari anggota Kepolisian Republik Indonesia, tugas pokok tersebut merupakan cerminan dari Pasal 13 dan Pasal 14 UU Kepolisian, selain itu anggota Kepolisian juga mempunyai kewenangan sesuai dengan pasal 15 UU Kepolisian, pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisan tersebut tercermin dengan adanya laporan polisi dengan nomor : LP/B/2019/V/2009/SPK RES CJR tertanggal 17 mei 2009. Laporan polisi tersebut merupakan laporan mengenai kasus KDRT yang dialami oleh saudara IN dengan tersangka AY, penerimaan laporan atas tindakan KDRT merupakan langkah awal perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian berdasarkan pada Pasal 16 UU PKDRT.

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan hal yang sangat penting dan mutlak diperlukan karena saksi dan korban merupakan unsur yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana, berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan dari saksi dan korban merupakan alat bukti yang paling kuat terutama dalam proses penyidikan, keterangan saksi dan korban dalam proses penyidikan dapat membantu pihak kepolisian dalam mencari titik terang dalam suatu perkara pidana dan menentukan tersangka dari perkara pidana tersebut, oleh karena itu hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada hasil pemeriksaan keterangan saksi. Pada kasus KDRT yang terjadi kepada saudari IN selain keterangan saksi penyidik juga menggunakan hasil rekam medis (*Visum et repertum)* untuk membuktikan tindak pidana KDRT yang terjadi terhadap saudari IN.

Pemberian perlindungan hukum kepada saksi dan korban harus diberitahukan dahulu kepada saksi dan korban tersebut, agar saksi dan korban dapat memberikan keterangan dengan sebaik mungkin tanpa adanya tekanan dan rasa takut atas ancaman dari pihak manapun, pemberian keterangan tanpa tekanan dijelaskan dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP, sehingga pemberian perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses penyidikan sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar saksi dan korban merasa terjamin keamananya dan dapat memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Pencerminan pemeriksaan tanpa ancaman terhadap kasus KDRT saudari IN dilakukan dengan penyidik yang memberikan pemahaman tentang hak-hak korban dan memberikan jaminan atas perlindungan saksi dan korban, selain itu pemeriksaan terhadap saksi dan korban dilakukan diruangan tertutup sehingga saksi dan korban yang sedang memberikan keterangan terjamin keamanan dan privasinya.

B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Saksi Dan Korban Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Pada Proses Penyidikan Menurut Undang-Udang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kehadiran UU PSK memberikan harapan bahwa saksi dan korban mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam memberikan kesaksian. Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas yang terdapat dalam Pasal 3 UU PSK, yaitu :

1. Penghargaan atas harkat dan martabat,
2. Rasa aman,

3. Keadilan,
4. Tidak diskriminatif,
5. Kepastian hukum.

Setiap saksi dan korban mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwenang, seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 UU PSK yang mana hak-hak saksi dan korban tersebut. Selain hak-hak yang dijelaskan pada Pasal 5 UU PSK, apabila korban mendapatkan pelanggaran HAM berat maka sesuai dengan Pasal 6 UU PSK, koban mempunyai hak untuk mendapatkan :

1. Bantuan medis,
2. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Saksi dan korban yang menginginkan perlindungan hukum dari LPSK harus melewati beberapa tahap prosedur yang ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK, adapun syarat untuk mendapatkan perlindungan seperti yang tercantum dalam Pasal 28 UU PSK, yaitu :

1. Pemberian perlindungan dilihat dari sifat pentingnya keterangan saksi dan korban,
2. Tingkat ancaman terhadap saksi dan korban,
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog tentang keadaan saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan,
4. Perlindungan hukum dilihat dari rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

Pasal 28 UU PSK memberikan penjelasan bahwa setiap saksi dan/atau korban dapat menerima perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban (LPSK) jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut.

Tata cara pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban dipaparkan dalam Pasal 29 UU PSK, yaitu sebagai berikut ;

1. Permohonan perlindungan dapat diajukan secara tertulis kepada LPSK oleh saksi dan korban sendiri atau oleh pejabat yang berwenang,
2. Selanjutnya LPSK memeriksa permohonan perlindungan yang diajukan,
3. Keputusan LPSK diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan secara tertulis.

Setelah permohonan perlindungan oleh saksi dan korban disetujui LPSK, maka saksi dan korban tersebut harus mengikuti beberapa ketentuan yang ditentukan oleh LPSK, ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 30 UU PSK. Ketentuan tersebut antara lain :

1. Saksi dan korban harus bersedia memberikan kesaksian dalam proses peradilan,
2. Saksi dan korban harus bersedia untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatanya,
3. Saksi dan korban tidak boleh memberitahukan bahwa saksi dan korban tersebun sedang berada dibawah pelindungan LPSK.

Perlindungan yang didapat saat saksi dan korban bukan hanya perlindungan terhadap dirinya saja, berdasarkan Pasal 31 UU PSK, LPSK juga

wajib memberikan perlindungan terhadap keluarga dari saksi dan korban yang sedang berada dibawah perlindunganya.

Pemberian perlindungan hukum oleh LPSK terhadap kasus KDRT yang dialami oleh saudari IN yang mana kasus tersebut ditangani oleh ditangani oleh penyidik POLRES Cianjur telah mendapatkan perlindungan hukum dari pihak kepolisian dan tenaga kesehatan dari RSUD Sayang Cianjur, perlindungan hukum yang dilakukan oleh kepolisian berlandaskan kepada Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 UU PKDRT yang mana bentuk perlindungan yang diberikan penyidik POLRES Cianjur adalah penyidik menerangkan bahwa saudari IN dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sedang dalam perlindungan pihak kepolisian, dan para penyidik yang menangani kasus tersebut memberikan kontak personal penyidik kepada saksi dan korban, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaporan oleh saksi dan korban terhadap adanya ancaman terhadap dirinya yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Pihak penyidik juga telah menawarkan agar korban mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, namun hal tersebut di tolak oleh korban karena korban mengakui sudah merasa terjamin dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik.

Pemberian perlindungan oleh tenaga kesehatan yang diberikan kepada saudari IN selain laporan *visum et repertum* yang dibuat sebelumnya, berdasarkan Pasal 21 UU PKDRT *jo* Pasal 6 UU PSK, tenaga kesehatan RSUD Sayang Cianjur dengan arahan dari penyidik POLRES Cianjur memberikan perlindungan berupa bantuan medis terhadap luka-luka dan pemeriksaan terhadap janin yang sedang dikandung oleh saudari IN.

Saksi dan korban yang sedang berada dalam perlidungan LPSK mendapatkan ancaman-acaman dari pihak manapun, pihak yang melakukan ancaman tersebut dapat dipidana dengan Pasal 37 sampai Pasal 43 UU PSK dengan ancaman pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang yang memberikan ancaman berupa kekerasan dan hal lainya terhadap saksi dan korban yang sedang dalam perlindungan diancam dengan pidana penjara paling singkan 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika ancaman kekerasan tersebut menimbulkan luka maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan jika saksi dan korban yang mendapatkan ancaman meninggal dunia karena kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang menghalang-halangi pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Setiap orang yang menyebabkan hilangnya pekerjaan saksi dan korban karena memberikan kesaksian yang benar pada proses peradilan, dipidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya hak saksi dan korban dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Setiap orang yang memberitahukan bahwa saksi dan korban sedang dalam program perlindungan hukum dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
6. Jika yang melakukan pidana terhadap saksi dan korban tersebut adalah pejabat publik maka ancaman pidana terhadap pelaku ditambah $^1/_3$ (satu per tiga) dari pidana yang diancamkan.

Terhadap kasus KDRT ancaman-ancaman terhadap saksi dan korban, berdasarkan Pasal 37 sampai Pasal 43 UU PSK tersebut, pihak Kepolisian dapat

melakukan tindakan hukum seperti pada kasus lainya berdasarkan pada UU PSK tersebut.